



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 10/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : AHMADI, SE Alias ADI.
Tempat lahir : Kendari.
Umur / tgl lahir : 39 tahun/12 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rongga II No. 16 B, Kelurahan Korumba,
Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020; (Tahanan Rutan)
2. Ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 09 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020; (Tahanan kota)
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;(Tahanan Kota)
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021; (Tahanan Kota).

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar, S.H., M.Kn, Suiki, S.H, Andi Suherman, S.H., M.H, Muh. Nur Islamuddin, S.H, Advokat/pengacara pada kantor Advokat/Pengacara FIRMA HUKUM ASST, beralamat kantor di JL. D.I. Panjaitan No 399 B, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaiteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 21 Desember 2020 dibawah Reg. Nomor 368/Pid/2020/PN.Kdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Januari 2021 Nomor 10/PID/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021 Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 13 Oktober 2020 Nomor register perkara: 214/RP-9/Eoh.2/10/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **AHMADI, SE Alias ADI**, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jl. Oikumene Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari ***"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMADI, SE Alias ADI akan melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 di PT. Kharisma Sentosa, namun tidak memiliki uang tunai sejumlah harga mobil yang dimaksud sehingga terdakwa meminta bantuan kepada pihak PT. Kharisma Sentosa untuk mencari solusi agar terdakwa tetap melakukan pembelian atas mobil yang dimaksud, lalu pihak PT. Kharisma Sentosa menyampaikan kepada Pihak PT. MPM Finance Cabang Kendari bahwa terdakwa akan melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 di PT. Kharisma Sentosa namun tidak memiliki uang seharga mobil tersebut, kemudian atas informasi dari pihak PT. Kharisma Sentosa tersebut, pihak PT MPM Finance

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa jumlah pokok yang akan dibiayai dan berapa jumlah uang muka atau DP yang akan dibayarkan oleh calon debitur pada pihak PT Kharisma Sentosa yang merupakan penjual, dan selanjutnya pihak PT MPM Finance Cabang Kendari melalui credit marketing office (CMO) melakukan cek fisik terhadap kendaraan, survei alamat tempat tinggal, memastikan pekerjaan atau usaha yang dimiliki oleh terdakwa, memastikan identitas berupa KTP serta kelengkapan dokumen lainnya seperti slip gaji karena terdakwa adalah seorang PNS, sekaligus terdakwa dan istrinya bertanda tangan pada aplikasi pembiayaan sebagai pemohon, setelah terdakwa membuat permohonan selanjutnya credit marketing office (CMO) melaporkan dan menyerahkan berkas permohonan terdakwa kepada supervisor lalu kepada saksi SOSON SONARDI, SE untuk tahapan berikutnya yaitu dilakukan verifikasi dan credit auditor kantor pusat guna mendapatkan persetujuan apakah berkas permohonan terdakwa tersebut layak atau tidak dan setelah permohonan dinyatakan layak selanjutnya pihak PT MPM Finance membuat kontrak, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan istrinya menanda tangani kontrak yang telah dibuatkan oleh pihak PT MPM Finance Cabang Kendari, Setelah terdakwa dan istrinya menanda tangani kontrak, selanjutnya pembayaran harga mobil tersebut dibayarkan oleh kantor PT MPM Finance Cabang Kendari kepada pihak PT Kharisma Sentosa, lalu terdakwa selaku debitur mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778, pada PT Kharisma Sentosa yang pada tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Jl. MT. Haryono Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, dan selanjutnya pihak kantor PT MPM Finance Cabang Kendari mendaftarkan pada Notaris dan kantor Kementerian Hukum dan Ham guna mendapatkan salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat jaminan fidusia, sehingga kemudian terbit salinan akta fidusia dan sertifikat jaminan fidusia namun pada tanggal 14 April 2020 terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 kepada lelaki IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN (DPO), tanpa mendapatkan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 10/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari PT MPM Finance Cabang Kendari dan angsuran mobil tersebut sejak bulan April 2020 tidak dibayarkan oleh terdakwa sehingga PT MPM Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sekitar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Pihak PT. MPM Finance Cabang Kendari melaporkannya di kantor Polsek Mandonga guna di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **AHMADI, SE Alias ADI**, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Jl. Oikumene Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Pemberi fidusia yang mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan tertulis dari penerima fidusia", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AHMADI, SE Alias ADI mengajukan permohonan pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 melalui PT. MPM Finance Vabang Kendari, kemudian PT. MPM Finance Vabang Kendari melakukan survey terhadap berkas dan rumah tempat tinggal terdakwa, setelah di lakukan survey, permohonan terdakwa dinyatakan layak untuk disetujui, sehingga PT. MPM Finance Vabang Kendari membuat kontrak perjanjian kemudian kontrak perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa bersama istri terdakwa, kemudian kontrak perjanjian tersebut didaftarkan pada Notaris dan kantor Kementerian Hukum dan Ham guna mendapatkan salinan akta jaminan fidusia dan sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga kemudian terbit sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W27.00057847.AH.0501 tahun 2019.

- Bahwa setelah menandatangani kontrak perjanjian tersebut, terdakwa telah menerima 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 tersebut, di Dealer PT. Kharisma Sentosa, dan diwajibkan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya atas pembelian mobil yang dibiayai oleh PT. MPM Finance Cabang Kendari tersebut yaitu sebesar Rp. 3.609.000,- (tiga juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) kepada PT. MPM Finance Cabang Kendari selama 60 (enam puluh) bulan/kali.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 tersebut dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran PT. MPM Finance Cabang Kendari namun terdakwa hanya melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali, dan pembayaran selanjutnya terdakwa tidak membayarnya lagi karena pada tanggal 14 April 2020 terdakwa mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Ayla warna orange metalik dengan Nomor Polisi DT 1957 AF, Nomor Rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 kepada lelaki IRFAN DIANSYAH Alias IRFAN (DPO), tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari PT MPM Finance Cabang Kendari sehingga PT MPM Finance Cabang Kendari mengalami kerugian sekitar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Pihak PT. MPM Finance Cabang Kendari melaporkannya di kantor Polsek Mandonga guna di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 23 Desember 2020 Nomor register perkara: PDM- /RP-9/Eoh/.2/11/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 10/PID/2021/PT KDI terhadap terdakwa **AHMADI, SE Alias ADI** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia " sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia** pada dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa **AHMADI, SE Alias ADI** selama **1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan Kota ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap foto copy formulir permohonan pembiayaan MPM Finance beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama AHMADI dan atas nama ARNINGSIH
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga AHMADI
 - 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Kendari Nomor :822.3 / 220 / 2018 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
 - 1 (satu) lembar foto copy slip gaji atas nama AHMADI
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8782019103000738
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan nomor 8782019103000738, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh AHMADI selaku debitur dan SOSON SONARDI selaku perwakilan MPM Finance
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan bersama tanggal 3 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh AHMADI selaku debitur dan SOSON SONARDI selaku pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar *foto copy* surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh SOSON SONARDI selaku pihak MPM Finance dan AHMADI selaku debitur/lesse

- 1 (satu) lembar *foto copy* pernyataan yang ditanda tangani oleh AHMADI yang isinya bahwa kontrak bukan atas nama kontrak dan tidak akan mengalihkan / memindahtangikan kendaraan kepada siapapun
- 3 (tiga) lembar *foto copy* BPKB mobil merk daihatsu ayla DT 1957 AF, atas nama AHMADI
- 1 (lembar) *foto copy* faktur kendaraan bermotor merk Ayla warna orange metalik nomor rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778, an. AHMADI
- 1 (satu) lembar *foto copy* sertifikat kendaraan bermotor
- 1 (satu) lembar *foto copy* cek fisik kendaraan
- d. 1 (satu) lembar *foto copy* kwitansi pelunasan mobil merk Ayla warna orange metalik nomor rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance QQ AHMADI dengan jumlah sebesar Rp 127.140.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar *foto copy* berita acara penyerahan kendaraan merk Ayla warna orange metalik nomor rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 yang ditanda tangani oleh AHMADI selaku yang menerima kendaraan.
- f. 1 (satu) lembar *foto copy* sertifikat jaminan fidusia dan lampiran keterangan obyek jaminan fidusia nomor : W27.00057847. AH.05.01. tahun 2019, atas nama pemberi fudusia AHMADI yang ditanda tangani SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021 Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 10/PID/2021/PT KDI
- Ahmadi, SE Alias Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengalihkan obyek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) rangkap foto copy formulir permohonan pembiayaan MPM Finance beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama AHMADI dan atas nama ARNINGSIH
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga (KK) atas nama kepala keluarga AHMADI
 - 1 (satu) lembar foto copy petikan keputusan Walikota Kendari Nomor :822.3 / 220 / 2018 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil
 - 1 (satu) lembar foto copy slip gaji atas nama AHMADI
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy perjanjian pembiayaan multiguna nomor 8782019103000738
 - c. 1 (satu) rangkap foto copy syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan nomor 8782019103000738, beserta dokumen lain berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian pembiayaan yang ditanda tangani oleh AHMADI selaku debitur dan SOSON SONARDI selaku perwakilan MPM Finance
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan bersama tanggal 3 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh AHMADI selaku debitur dan SOSON SONARDI selaku pihak PT Mitra Pinasthika Mustika Finance
 - 1 (satu) lembar foto copy surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh SOSON SONARDI selaku pihak MPM Finance dan AHMADI selaku debitur/lesse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *foto copy* pernyataan yang ditanda tangani oleh AHMADI yang isinya bahwa kontrak bukan atas nama kontrak dan tidak akan mengalihkan / memindahtangankan kendaraan kepada siapapun
- 3 (tiga) lembar *foto copy* BPKB mobil merk daihatsu ayla DT 1957 AF, atas nama AHMADI
 - 1 (lembar) *foto copy* faktur kendaraan bermotor merk Ayla warna orange metalik nomor rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778, an. AHMADI
 - 1 (satu) lembar *foto copy* sertifikat kendaraan bermotor
 - 1 (satu) lembar *foto copy* cek fisik kendaraan
- d. 1 (satu) lembar *foto copy* kwitansi pelunasan mobil merk Ayla warna orange metalik nomor rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance QQ AHMADI dengan jumlah sebesar Rp 127.140.000,- (seratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar *foto copy* berita acara penyerahan kendaraan merk Ayla warna orange metalik nomor rangka MHKS4GA5JKJ016464, Nomor Mesin 3NRH453778 yang ditanda tangani oleh AHMADI selaku yang menerima kendaraan.
- f. 1 (satu) lembar *foto copy* sertifikat jaminan fidusia dan lampiran keterangan obyek jaminan fidusia Nomor: W27.00057847. AH.05.01. tahun 2019, atas nama pemberi fudusia AHMADI yang ditanda tangani SOFYAN, S.Sos, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Tenggara.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021 Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kdi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Menimbang**, bahwa terhadap permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. **Relaas Pemberitahuan** untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Januari 2021 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021 Nomor 449/Pid.B/2020/PN Kdi., Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding sesuai Akta Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 12 Januari 2021, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 449/Pid.B/2020/PN Kdi., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana mengenai objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil serta telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 449/Pid.B/2020/PN Kdi., telah sesuai menurut hukum, karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Januari 2021 Nomor: 449/Pid.B/2020/PN Kdi., yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis, tanggal 4 Pebruari 2021 oleh kami, RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, BONAR HARIANJA, S.H., M.H. dan MULYADI, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Panisihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. BONAR HARIANJA, S.H., M.H RERUNG PATONG LOAN, S.H., M.H.

Ttd

2. MULYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.